

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap upaya perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku (Barda Nawawi Arief, 1966: 76-77).

Kondisi bangsa Indonesia dalam hal penegakan hukum menunjukkan jauh dari cita-cita awal yang ingin menciptakan keadilan, ini dapat dilihat pada masa sekarang,

dimana semakin maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rakyat bangsa Indonesia saat ini. Kepedulian terhadap sesama sudah mulai terkikis oleh timbulnya rasa tidak simpatik terhadap sesama manusia dikarenakan keinginan untuk mewujudkan keadilan dan keserasian sesama umat manusia yang didambakan sejak dulu perlahan mulai punah oleh banyaknya tuntutan untuk kehidupan yang lebih baik sehingga mulai menghilangkan norma-norma Hak Asasi Manusia di dalam kehidupan tiap-tiap warga Negara Indonesia.

Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti ratifikasi Indonesia terhadap keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, Konsekuensi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 adalah:

1. Menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan salah satu pelanggaran HAM yang berat;
2. Mencari orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran HAM yang berat;
3. Mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang berat tersebut tanpa memandang kebangsaan;
4. Apabila dikehendaki dan sesuai dengan undang-undang nasional, untuk mengekstradisikan orang-orang yang melakukan dan memerintahkan melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Menurut perkembangan hukum yang berlaku, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, pembentukan pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus

bagi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak. Untuk merealisasi terwujudnya pengadilan HAM tersebut, maka perlu diatur dalam suatu undang-undang.

Upaya pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang di atas, tidak lain merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perundang-undangan atau juga dikenal sebagai kebijakan legislatif. Dengan adanya pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan adanya usaha positif pemerintah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM di Indonesia sebagai bentuk dalam tindak pidana umum di Indonesia.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court*. Oleh karena itu, berbagai logika dan spirit hukum serta perundang-undangan yang menjwai dan terkait atas dasar Statuta Roma haruslah dipahami dengan baik.

Kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, “mengadopsi” Statuta

Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili salah satu kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat jenis-jenis dan klasifikasi pelanggaran HAM berat, yang meliputi:

1. Kejahatan genosida.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan jenis-jenis dari pelanggaran HAM berat di atas termasuk dengan jenis-jenis pelanggaran tindak pidana yang tertuang di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Dengan adanya hubungan yang erat antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia maka pelanggaran HAM berat dapat ditinjau sebagai pelanggaran-pelanggaran tindak pidana umum.

Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Timor-Timur, Tanjung Periok dan yang terakhir kasus Abepura di Papua. Kasus Tanjung Periok berawal dari ditahannya empat orang yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa, mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, dan kemudian di bon dan ditahan di Kodim Jakarta Utara. Setelah mengetahui keempat orang tersebut belum dibebaskan, Amir Biki salah seorang tokoh masyarakat setempat, mengerahkan massa ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja. Situasi berkembang sampai terjadi penembakan yang menimbulkan korban sebanyak 79 orang yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 24 orang.

Jumlah korban meninggal adalah 23 orang terdiri dari 9 orang dapat dikenali identitasnya dan 14 orang tidak diketahui identitasnya yang dapat dikategorikan sebagai orang hilang, identitas dari 9 jenazah tersebut adalah Amir Biki, Zainal Amran, Kasmoro bin Ji'an, M. Romli, Andi Samsu, Tukimin, Kastori, M. Sidik, Kembar Abdul Kohar. Seluruh korban luka yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto setelah sembuh langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat, Laksusda V Jaya, Pomdam V Jaya dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Selama dalam penahanan, para korban mengalami penyiksaan. Penilaian keadaan tulang belulang, termasuk penilaian garis-patah lama dan baru. Oleh hasil pemeriksaan kandungan telah dapat diindikasikan adanya cedera tulang yang diakibatkan oleh senjata api, pemeriksaan dan analisis yang teliti dapat disimpulkan bahwa empat kerangka dipastikan mati akibat tembakan senjata api, akibat kekerasan tumpul atau tembakan senjata api dan enam lainnya tidak dapat dipastikan penyebab kematiannya.

Tindakan pembunuhan secara kilat (*summary killing*) terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh satu regu pasukan dari Kodim Jakarta Utara, atas tindakan ini jatuh korban 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan. Pelaku atas seluruh pelanggaran tersebut diatas bisa dilihat dalam tiga kategori, pertama adalah pelaku di lapangan yang menggunakan kekerasan yang berlebihan. Kedua adalah penanggung jawab komando operasional yaitu komandan yang membawahi teritorial di tingkat Kodim dan Polres tidak mampu mengantisipasi keadaan dan mengendalikan pasukan. Ketiga adalah para pemegang komando yang tidak mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia.

Secara umum unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang lainnya ini dapat dikategorikan merupakan pelanggaran tindak pidana, serta unsur-unsur tersebut pun mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif (*criminal act, actus reus*) berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar. Unsur subyektif (*criminal responsibility, mens rea*) meliputi unsur kesalahan dalam arti luas, yang meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab dan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.

Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lainnya, terdapat prinsip umum bahwa unsur-unsur kejahatan terdiri atas:

1. Unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*) dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan.
2. Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya.

Kesengajaan sebagai unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi apabila hubungan dengan perbuatan tersebut si pelaku berniat untuk melakukan/turut serta melakukan perbuatan tersebut, dan berkaitan dengan akibat si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut secara sadar bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam kaitannya dengan perbuatan tersebut dan termasuk dalam unsur-unsur pidana yang terdapat di Negara ini. Sedangkan “pengetahuan” diartikan sebagai kesadaran bahwa suatu keadaan terjadi, atau akibat pada umumnya akan timbul sebagai akibat kejadian tersebut, dan juga termasuk ke dalam ruang lingkup pelanggaran tindak pidana yang terdapat di dalam hukum yang berlaku di Negara ini. Dengan ditinjau dari unsur-unsur di atas maka dapat digolongkan bahwa pelaku pelanggaran HAM termasuk dengan pelaku tindak pidana, sehingga harus ditegakkan dengan hukum yang berlaku karena HAM adalah hak dasar dari setiap manusia, yang apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dasar tersebut maka ditakutkan akan terjadi ketidaknyamanan di dalam setiap diri manusia di dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Perbandingan Proses Peradilan Pidana Pelanggaran HAM dengan Tindak Pidana Umum Di Indonesia”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah

- a. Bagaimanakah prosedur proses peradilan pidana antara pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum di Indonesia?
- b. Apakah faktor-faktor yang membedakan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah yang berkenaan dengan perbandingan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur proses peradilan pidana antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membedakan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang perbandingan proses peradilan pidana pelanggaran HAM dengan tindak pidana umum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi alat-alat penegakan hukum di dalam bidang hukum dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak mengenai proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, manusia harus dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu hak seseorang dalam hidup. Pelanggaran hak seseorang dalam hidup harus dapat dibandingkan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini. Dalam hal ini perbuatan yang melanggar hukum

harus dibuktikan, agar perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh setiap orang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

R. Subekti (1987: 7) berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang diketemukan dalam suatu persengketaan. Di dalam mencapai kebenaran materil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi apabila hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan jaksa kepadanya, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Menurut Andi Hamzah (2001: 247-253), tujuan utama dari hukum acara pidana adalah berusaha mencari dan mendapatkan kebenaran materil dengan menggunakan hukum pembuktian, dan terdapat empat sistem dalam suatu proses pembuktian, yaitu :

1. Teori Pembuktian Negatif (*Negatif Wettelijk*)
2. Teori Pembuktian Positif (*Positif Wettelijk*)
3. Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan Yang Logis (*ConvictionRaisonee*)
4. Teori Pembuktian Subyektif Murni atau Keyakinan Semata-mata (*Convictiontime*)

KUHAP menganut suatu sistem pembuktian atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang Negatif, dalam arti pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan

Hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini:

- a. Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan, ibarat, pedoman pertimbangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 87).
- b. Proses adalah kegiatan, runtun peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 151).
- c. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 134).
- d. Pidana adalah hukum atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap yang berkuasa, kejahatan, kriminal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 117).
- e. Pelanggaran HAM berat adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik yang di sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

- f. Tindak pidana umum adalah semua perbuatan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang undangan yang mengubah dan menambah KUHP (Andi Hamzah, 1991: 5).

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar, mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang dari pelanggaran HAM berat dan tindak pidana umum, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian dan bentuk pelanggaran HAM berat, pengertian dan bentuk tindak pidana umum, mekanisme pelaksanaan peradilan, alat bukti pembuktian dalam pembuktian tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana prosedur serta faktor-faktor yang membedakan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari permasalahan serta dari hasil penelitian dan berisikan saran yang dimungkinkan dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legistatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Kusnardi, Mohammad, dan Bintan R. Saragih. 1983. *Susunan Pembagian kekuasaan menurut sistem UUD 1945*. Gramedia. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2000. *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran HAM Berat di Era Demokrasi*.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- _____. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Indonesia.. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran HAM Berat

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah:

“Setiap pelanggaran seseorang atau sekelompok orang yang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang jelas, adil, dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pada zaman Orde Baru pelanggaran terhadap HAM dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi, jika pembenaran atas tindakan yang dilakukan untuk kepentingan negara atau umum. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan pelanggaran terhadap HAM tidak lagi dapat diinterpretasikan secara bebas dan meluas karena didasarkan pada kepentingan tertentu, namun dengan standar umum yang baik mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara internasional dan nasional kini Pelanggaran Hak Asasi Manusia dijadikan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan pada Pasal 1 ayat 2 yaitu “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.

Adapun jenis- jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, sebagai berikut:

1. Kejahatan Genosida

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) yang dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan fisik baik keseluruhan maupun sebagian.
- d. Memasakakan tindakan-tindakan yang mencegah lahirnya kelompok baru.
- e. Memaksakan anak-anak mengundurkan diri dari kelompok tertentu ke kelompok lain

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu kepada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis.(www. Wikipedia. com, Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan)

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pemusnahan

Pemusnahan yang dimaksud meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

3. Perbudakan

Perbudakan yang dimaksud meliputi perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain di daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

6. Penyiksaan

Penyiksaan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

9. Penghilangan orang secara paksa

Penghilangan orang secara paksa yang maksud adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

10. Kejahatan Apartheid

Kejahatan Apartheid yang dimaksud adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

B. Bentuk dan Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987: 54).

Umum adalah mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 1103).

Tindak pidana umum adalah semua perbuatan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang undangan yang mengubah dan menambah KUHP (Andi Hamzah, 1991: 5). Jadi yang dimaksud tindak pidana umum adalah keseluruhan perbuatan yang melanggar peraturan tentang kejahatan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menurut sudarto (1990; 43) unsur unsur tindak pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Sudarto (1990: 44), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Satjipto Raharjo (1980: 15) penegakan hukum dalam petanggung jawaban pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Membicarakan penegakan hukum pidana dalam suatu perkara tindak pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.

- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal (Sudarto, 1986: 113).

C. Mekanisme Pelaksanaan Peradilan

1. Pelanggaran HAM Berat

Di dalam mekanisme peradilan pelanggaran HAM berat terdapat beberapa mekanisme di dalam proses pelaksanaan peradilannya, proses pelaksanaannya adalah :

1. Penangkapan

Hukum acara yang digunakan untuk penanganan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dapat dipahami, bahwa Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berat itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di bidang Hak Asasi Manusia, yang keberadaannya dimungkinkan oleh Pasal 103 KUHP. Sebagai

perundang-undangan khusus, maka dia mengatur hukum materiel dan hukum acaranya (hukum formal). Dalam hal demikian berlaku asas *Lex specialle/ derogat lex generale*, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dalam hal ini KUHP dan KUHP.

Penangkapan (Pasal 1 angka 2 KUHP), adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukakan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHP). Adapun yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik. Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyidiknya ialah Jaksa Agung. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah Jaksa Agung.

Tata cara melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut:

- a. Bukti permulaan cukup (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).

Adapun alat-alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bukti permulaan cukup bila ada 2 (dua) alat bukti yang ditemukan (Pasal 183 KUHP) untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dugaan itu didasarkan pada perbuatan atau keadaan tersangka yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

- b. Dilakukan oleh Penyidik (Pasal 11 ayat (2)).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Jaksa Agung. Ini berarti tidak semua aparat kejaksaan menjadi penyidik dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia.

c. Dilengkapi Surat Tugas (Pasal 11 ayat (2)).

Penyidik yang melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas. Surat tugas itu ketika melakukan penangkapan diperlihatkan kepada terdakwa atau tersangka.

d. Dilengkapai dengan surat Perintah Penangkapan (Pasal 11 ayat (2)).

Penyidikan ketika melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan. Pada Waktu melakukan penangkapan Surat Perintah Penangkapan diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Surat Perintah Penangkapan berisi:

1) Identitas Tersangka, minimal mengenai:

- a) Nama lengkap;
- b) Umur/ tempat dan tanggal lahir;
- c) Pekerjaan;
- d) Alamat.

2) Alasan penangkapan.

Ini berkaitan dengan sangkaan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya disangka melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Juga harus disebutkan waktu terjadinya peristiwa (*locus delicti*) dan cara-cara pidana itu dilakukan secara singkat.

3) Tempat dilakukan pemeriksaan.

Dalam Surat Perintah Penangkapan dicantumkan ke mana tersangka akan dibawa untuk diperiksa.

4) Uraian singkat pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang disangkakan.

Di dalam Surat Perintah Penangkapan harus diuraikan secara singkat waktu dilakukannya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana dan caranya perbuatan itu dilakukan.

e. Tembusan Surat Perintah Penahanan.

Segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), maka tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka. undang-undang tidak menentukan secara *limitative* berapa lama dimaksud kata “segera” itu. Ini sama dengan ketentuan KUHAP, yang dalam prakteknya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Misalnya keluarga tersangka bertempat tinggal jauh dari tempat penyidik, lokasi sulit dan sebagainya.

Hal tertangkap tangan (Pasal 11 ayat (4)). Penangkapan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan tertangkap bersama barang bukti segera diserahkan kepada penyidik. Penangkapan dilakukan paling lama untuk 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak penangkapan dilakukan. Ini akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (ayat 6)).

2. Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 20 KUHAP).

Perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (ayat (2)) dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan atau penahanan lanjutan (ayat (3)) dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau dengan Penetapan Hakim.

Syarat-syarat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) terhadap tersangka/ terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut:

a. Bukti permulaan cukup.

Bukti permulaan yang cukup itu harus sesuai dengan keterangan asal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi (minimal 2 (dua) orang), keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa . Untuk itu sesuai Pasal 183 KUHAP minimal harus ada 2 (dua) buah alat bukti.

b. Tersangka/ terdakwa dikhawatirkan:

- 1) Melarikan diri;
- 2) Merusak barang bukti;
- 3) Menghilangkan barang bukti; dan atau
- 4) Mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Barang bukti tidak sama dengan alat bukti, karena barang bukti adalah benda (barang) yang dapat membuat jelas sesuatu perkara pidana. Misalnya saja yang digunakan tindak pidana, atau benda yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana. Atau barang-barang milik korban atau pelaku yang ditemukan di tempat kejadian. Syarat kedua ini bersifat subjektif, jadi terserah kepada penilaian Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu alasan ini disalahgunakan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Umpamanya tersangka/terdakwa menyuap Penyidik/Penuntut Umum/Hakim lalu penahanan atas dirinya ditangguhkan atau tidak dilaksanakan.

3. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (5) KUHAP). Dengan demikian, penyelidikan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah serangkaian tindakan penyidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik.

Ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan, karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang independent. Akan tetapi, di dalam undang-undang ini tidak diatur penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan (tidak tergolong yang berat). Oleh karena itu, dalam keadaan demikian diproses sebagai tindak pidana umum, dengan penyidikannya adalah

Kepolisian dan untuk itu berlaku ketentuan KUHAP. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Penyelidik) dalam melakukan penyelidikan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) dapat membentuk Tim Ad hoc , yang terdiri dari unsur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi dan menghayati di bidang-bidang Hak Asasi Manusia. Misalnya, pengacara yang mengkhususkan diri di bidang pembelaan Hak Asasi Manusia.

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) dalam lingkup *pro justicia* berwenang untuk:

a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat, yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 19 ayat (1) huruf a).

b. Menerima laporan dan pengaduan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta berhak mencari keterangan dan barang bukti. Menerima, mendaftarkan dan mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berwenang memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengarkan keterangannya.

d. Memanggil Saksi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berwenang memanggil saksi untuk diminta dan dengarkan keterangannya.

e. Meninjau tempat kejadian

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berwenang untuk meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan di tempat lainnya yang dianggap perlu.

f. Memanggil pihak terkait

Komisi Nasional Hak asai Manusia berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Pemeriksaan surat;
- 2) Pengeledahan dan penyitaan;
- 3) Pemeriksaan setempat terhadap:
 - a) Rumah;
 - b) Perkarangan;
 - c) Bangunan, dan
 - d) Tempat-tempat yang lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
- 4) Mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

Perintah penyidik adalah perintah tertulis yang dikeluarkan atas permintaan penyidik. Untuk itu Penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan tersebut. Sebagai bukti dimulainya penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 19 ayat (2)), maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. Apabila Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selaku penyidik berpendapat bukti permulaan cukup, yaitu bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakunya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik (Pasal 20 ayat (1)).

Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) tetap dihormati dan karena tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap untuk itu. Oleh karenanya, hasil penyelidikan bersifat tertutup, tidak disebarluaskan sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada penyidik (Jaksa Agung), maka ia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat, bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan itu kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterima hasil penyelidikan, maka penyidik wajib melengkapi kekurangannya tersebut.

4. Penyidikan

Adalah tindakan *pro justitia* selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Misalnya memeriksa saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, menggeledah rumah/ tempat/ badan, melakukan penyitaan dan sebagainya.

Penyidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) dilakukan oleh Jaksa Agung. Tindakan penyitaan tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan, karena hal itu menjadi kewenangan penyidik, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Saat melaksanakan penyidikan Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad hoc, yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Misalnya organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Perguruan Tinggi. Pengangkatan penyidik Ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya tidak harus ada. Sebelum melaksanakan tugasnya penyidik Ad hoc mengangkat sumpah atau janji menurut agama masing-masing (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad hoc diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (sarjana Syariah dan lulusan PTIK);
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian Hak Asasi Manusia.

Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai daerah hukumnya(ayat (2)). Apabila dalam jangka waktu tersebut penyidik belum selesai (ayat (3)), maka penyidikan dapat diperpanjang paling lama untuk 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam jangka waktu tersebut (90 (sembilan puluh) hari +90 (sembilan puluh) hari +60 (enam puluh)hari = 240 (dua ratus empat puluh) hari) dari hasil penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung (ayat (4)). Dalam hal demikian, hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan, apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

5. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Untuk itu Jaksa Agung mengangkat Penuntut Umum Ad hoc yang terdiri atas unsur Pemerintah dan atau masyarakat. Dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan Penuntut Umum di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Militer. Untuk itu sebelum melaksanakan tugasnya Penuntut Umum Ad hoc terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing.

Persyaratan menjadi Penuntut Umum Ad hoc diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah senagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurang 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum dan berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Penuntutan wajib dilakukan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penyidikan diterima (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000). Sebagai upaya kontrol atas jalanya penuntutan (Pasal 25), maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan tertulis kepada Jaksa

Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara tersebut. Penuntutan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Perpu 1 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

6. Hakim

Menilik ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dapat dipahami bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terdiri atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (ringan). Penggunaan istilah pelanggaran sesungguhnya kurang tepat, akan tetapi, lebih cocok bila menggunakan kata kejahatan. Di dalam KUHP misalnya dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Di mana kejahatan dipergunakan untuk tindak pidana yang berat, sementara pelanggaran untuk pidana ringan. Sementara pelanggaran dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diancam dengan pidana berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun, atau minimum 10 (sepuluh) tahun penjara.

Pelanggaran/ kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 27) termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini tidak diatur pengadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan(tidak berat). Oleh karena itu, menurut hemat diproses seperti pemeriksaan perkara pidan biasa. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Hak

Asasi Manusia dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc. Susunan majelis terdiri atas Hakim dari Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hakim Ad hoc yang jumlahnya selalu ganjil.

Majelis Hakim diketuai oleh hakim Hak Asasi Manusia dari pengadilan Hak Asasi Manusia, sementara Hakim Ad Hoc hanya sebagai Hakim Anggota saja. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Mahkamah Agung (Pasal 28). Yang dimaksud dengan Hakim Ad hoc, yakni Hakim yang diangkat dari luar Hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Jumlah Hakim Ad hoc sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang (ayat (2)) dan diangkat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan kata lain masa jabatan Hakim Ad hoc maksimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk dapat diangkat kembali menjadi Hakim Ad hoc (Pasal 29) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam lima) tahun;
- d. Berpendidikan Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, seperti Sarjana Syariah dan Sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;

- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Sebelum melaksanakan tugasnya Hakim Ad hoc terlebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai dengan agamanya masing-masing. Intinya tidak akan menyuap, tidak akan menerima suap, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum, akan bertindak jujur, seksama, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Ad hoc.

7. Acara Pemeriksaan

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Demikian juga di dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, bila dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 32), maka perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terbilang sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc. Jumlah Hakim Ad hoc di Pengadilan Tinggi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan

lagi (Pasal 28). Untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 26 tahun 2000 dan sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

Hal perkara dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 33), maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang Hakim Ad hoc. Jumlah Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung minimal 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan hanya dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan 5 (lima) tahun.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (sarjana Syariah dan lulusan PTIK);
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

2. Tindak Pidana Umum

Di dalam pelaksanaan peradilan Tindak Pidana umum terdapat beberapa mekanisme di dalam proses pelaksanaan peradilannya, yang peradilannya terdapat di dalam Undang-Undang no.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Penangkapan

Penangkapan (Pasal 1 angka 2 KUHAP), adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). Adapun yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik. Dalam perkara pelanggaran tindak pidana yang umum/biasa penyidiknya ialah petugas kepolisian. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 16-17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Menurut Pasal

19 angka (2) KUHAP penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 20 KUHAP). Penahanan terdapat di dalam Pasal 20-31 KUHAP. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota.

3. Penyelidikan

Dalam Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajiban penyelidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik karena pasal 6 ayat (1), karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

KUHAP mengatur tentang alat bukti dalam pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat disimpulkan dari dalam KUHAP bunyi dari Pasal 183 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan kalimat di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, yang isinya adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dari pemaparan di atas maka pembuktian di dalam membuktikan suatu peristiwa yang diduga adalah suatu tindak pidana. Dalam Pasal 184 telah dijelaskan alat-alat bukti apa saja yang sah yang telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang (KUHAP).

2. Pelanggaran HAM Berat

Dalam pelanggaran HAM penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 18 (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Sebelum memastikan suatu peristiwa termasuk dalam pelanggaran HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus dapat membuktikan terlebih dahulu alat bukti yang cukup dari kesimpulan hasil penyelidikan kepada penyidik. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu sebagai berikut:

”Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.”

Dalam ketentuan pasal di atas yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat (Penjelasan

atas Pasal 20 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Dari penjelasan di atas tentang hal pembuktian, maka sistem yang dipakai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik sama dengan yang dipakai oleh KUHAP untuk membuktikan suatu tindak pidana umum, yakni pemakaian alat bukti yang sama dengan KUHAP yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP

Pembuktian pelanggaran HAM juga memakai alat bukti yang sama seperti tertuang di Pasal 19 Undang-Undang No.26 tentang Pengadilan HAM, jadi dengan pembuktian suatu peristiwa yang sama maka penyidik pelanggaran HAM masih memakai sistem hukum yang sama dengan undang-undang yang mengatur pelanggaran tindak pidana biasa (KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, H.A. Masyur. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prinst, Darwam. 2001. *Sosialisasi dan Disemenasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1984. *Teori dan kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Raharjo, Satjipto.1980. *Masalah Penegak Hukum*. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta
- _____. 2004. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
- www. Wikipedia. com, Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, diakses tanggal 8 Mei 2010

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif (*Legal research*) dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah Perbandingan Pembuktian Pelanggaran HAM Dengan Tindak Pidana Di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan praktisi hukum yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1986: 12). Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui metode wawancara kepada para responden pada instansi tertentu, dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisis yang dapat diduga-duga. Menurut Soerjono Sukanto (1986: 172) bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penulisan ini yang dijadikan populasi adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dijadikan narasumber untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pembuktian dan perbandingan pelanggaran HAM termasuk dengan tindak pidana umum di Indonesia.

Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri ingarimbun dan Sofian, Effendi, 1987: 152). Dalam menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti dalam penulisan ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari Anggota Komnas HAM dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk mendapatkan data yang

diperlukan dari populasi, penulis melakukan wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap mewakili seluruh responden.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai tujuan peneliti, maka yang menjadi sample/responden dalam penelitian ini adalah:

1. Anggota Komnas HAM	= 1 orang	
2. Dosen Jurusan Hukum Pidana	= 2 orang	+
Jumlah keseluruhan responden sebanyak	= 3 (tiga) orang	

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Memperoleh data penulisan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, juga melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder

Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antaral lain:

- a) Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b) Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c) Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data setiap pokok bahasan serta sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

E. Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formulasi yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Tata caranya adalah dengan deskripsi kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengerucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara

berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulisan dan mengajukan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soejono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI- Press. Jakarta.
- _____.2006.*Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum masuk ke dalam pokok permasalahan, maka terlebih dahulu dijelaskan karakteristik responden untuk memperoleh gambaran objektif validitas dari data diri responden yang terdiri dari aparat penegak hukum yaitu 1 (satu) orang Ketua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) orang Akademisi Universitas Lampung dengan demikian jumlah seluruh responden adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

Karakteristik responden dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ifdhal Kasim
Jabatan : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Umur : 58 Tahun
Alamat : Cibubur Villa 1, Kecamatan Jatisampuran, Bekasi Selatan.

Karakteristik responden pertama dari Akademisi Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

2. Nama : Firganefi, S. H., M. H
Jabatan : Dosen Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung
Umur : 46 Tahun
Alamat : Jalan Turi II No: 24, Tanjung Seneng.

Karakteristik responden kedua dari Akademisi Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

3. Nama : Heni Siswanto, S. H., M. H
Jabatan : Dosen Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung
Umur : 45 Tahun
Alamat : Jalan Delima VII No: 5 puskud, Tanjung Karang Timur

Penentuan ini didasari pada pertimbangan bahwa para responden dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi penulis. Jawaban yang diberikan oleh responden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaga atau institusinya masing-masing, sehingga dalam penulisan ini dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Prosedur Proses Peradilan Pidana Pelanggaran HAM Berat Dengan Tindak Pidana Umum Di Indonesia

HAM merupakan salah satu instrumen yang penting di dalam suatu negara hukum yang demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 130).

Pembuktian pelanggaran HAM berat di Indonesia memakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam penentuan alat bukti suatu kasus pelanggaran HAM berat. Menurut pendapat dari ketiga responden tersebut, pemakaian alat bukti di dalam KUHAP untuk kasus pelanggaran HAM berat

merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk lebih menegakkan HAM di Indonesia, agar menekan laju pertumbuhan kejahatan terhadap HAM karena makin banyaknya kasus terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Menurut pandangan Heni Siswanto, perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum masih dapat dikategorikan belum berbeda yang sangat jauh, akan tetapi pelanggaran HAM berat harus lebih spesifik dikarenakan HAM harus dirasakan oleh masyarakat luas sebab jabatan yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran HAM berat tersebut dan harus ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Ifdhal Kasim penanganan masalah-masalah terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan upaya penal (*Represif*) yaitu upaya ini lebih menitikberatkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya, contoh perbuatan yang dilakukan adalah para penegak hukum adalah memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memberikan sanksi/hukuman yang berat, melakukan proses penegakan hukum yang harus dilalui dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Upaya yang lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya non penal (*Preventif*) yaitu dengan cara memberikan pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh

Komnas HAM. Contohnya banyak kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia baru sedikit yang ditangani dan diadili seperti kasus Timur-Timor, Tanjung Periok, kasus Abepura.

Menurut pendapat dari ketiga responden di atas perbedaan pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum dapat dilihat dari proses yang harus dilalui dalam penegakan hukumnya, contohnya di dalam pelanggaran HAM berat adanya proses penahanan, proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, proses acara pemeriksaan di Pengadilan HAM, dan pelaksanaan putusan pengadilan HAM (eksekusi putusan) adalah berbeda dengan tindak pidana umum.

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat maka diperlukan proses yang harus dilalui dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

Proses tersebut adalah:

1. Penangkapan
 - a. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 - b. Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memerlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan

pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dipersangkakan.

- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- d. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
- e. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari .
- f. Masa penangkapan dikurangkan dari pidana dijatuhkan (Pasal 11).

2. Penahanan

- a. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- b. Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Agung memiliki berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam menjalankan penangkapan tersebut.

Kepentingan-kepentingan tersebut adalah:

a. Penahanan untuk kepentingan Penyidikan

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 13).

b. Penahanan untuk kepentingan Penuntutan

Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 14).

c. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di Sidang Pengadilan HAM

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 15).

- d. Penahanan untuk kepentingan Pemeriksaan Banding Pengadilan Tinggi HAM
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 16).
- e. Penahanan untuk kepentingan Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung
Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 17)

3. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (5) KUHP). Dengan demikian, penyelidikan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah serangkaian tindakan penyidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik.

Kewenangan Komnas HAM terkait dengan penanganan pelanggaran HAM yang berat meliputi:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dengan:

- 1) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yg berat;
 - 2) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengarkan keterangannya;
 - 4) memanggil saksi untuk diminta dan didengarkan kesaksiannya;
 - 5) meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - 6) memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - 7) atas perintah penyidik dapat melakukan tindak berupa:
 - a) pemeriksaan surat;
 - b) pengeledahan dan penyitaan;
 - c) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarang, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; dan
 - d) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- b. Memberikan kepada penyidik tentang telah mulai dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat;
- c. Membuat kesimpulan atas kegiatan penyelidikan yang sudah dilakukan dan paling lambat 7 hari setelah kesimpulan diambil menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik;

- d. Dalam waktu 30 hari berkewajiban melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penyidik, dalam hal penyidik berpendapat hasil penyelidikan belum lengkap; dan
- e. Meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memaksa seseorang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan.

Komnas HAM menerima pengaduan dari setiap individu atau orang perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, terhadap setiap pelanggaran HAM. Prosedur pengaduan ke Komnas HAM Pusat yaitu:

- a. setiap pengadu yang akan mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia membuat pengaduan secara tertulis;
- b. pengaduan ditandatangani pengadu dengan mencantumkan tanggal pengaduan, nama jelas dan alamat lengkap;
- c. pengadu terlebih dahulu melaporkan diri kepada staf sekretariat dan menyerahkan surat pengaduan sambil menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku. Selanjutnya pengaduan itu didaftarkan dan diadministrasikan;
- d. bagi yang secara massal, maka cukup pimpinan rombongan yang melaporkan kepada staf sekretaris;
- e. sebelum dipanggil, para pengadu menunggu di ruang tunggu yang disediakan dengan tertib;
- f. pencabutan atau pembatalan pengaduan harus dibuat secara tertulis. Namun surat-surat atau berkas yang telah disampaikan kepada Komnas HAM tidak dapat ditarik kembali dan itu telah menjadi hak milik Komnas HAM.

Terhadap pengaduan yang diterima, komnas HAM akan mendengarkan atau mempelajari pengaduan yang diterima, dalam hal ini pengadu dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan staf pelayanan Hukum Komnas HAM sebelum mendaftarkan pengaduannya.

Tidak semua pengaduan dari masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM ke tingkat penyelidikan. Di dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, disebutkan bahwa pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

- a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
- b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM;
- c. pengaduan diajukan etika buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
- d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
- e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pandangan Ifdhal Kasim, kewenangan Komnas HAM sangatlah terbatas. Komnas HAM hanya dapat melakukan proses penyelidikan saja. Oleh karena itu Komnas HAM tidak dapat bekerja dengan maksimal. Contohnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Apabila Komnas HAM memiliki kewenangan tersebut maka penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat akan berjalan secara optimal.

4. Penyidikan

Adalah tindakan *pro justicia* selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Misalnya memeriksa saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, menggeledah rumah/ tempat/ badan, melakukan penyitaan dan sebagainya.

Penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, tetapi tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, hal-hal yang dapat dilakukan Jaksa Agung adalah:

- a. Dapat mengangkat penyidik Ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintahan atau masyarakat;
- b. Menyatakan hasil penyelidikan dari penyidik sudah lengkap dan menerima hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan;
- c. Tenggang waktu menyelesaikan penyelidikan adalah 90 hari terhitung sejak hasil penyelidikan diterima penyidik. Tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM selama 90 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu 60 hari;
- d. Menyerahkan hasil penyidikan ke Penuntut Umum, bila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau menghentikan penyidikan jika ternyata dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup;
- e. Penyidik berwenang melakukan penahanan selama 90 hari + 150 hari selain berhak melakukan penangkapan;

- f. Dalam hal bukti-bukti yang diperlukan tidak diperoleh dari hasil kegiatan penyidikan, Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penyidikan tetapi dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya praperadilan oleh korban atau keluarganya yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.

Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan, hal yang sangat penting diperhatikan penyidik adalah mengenai adanya pembatasan waktu yaitu 90 hari + 60 hari, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap penyidik dan diterima penyidik dari penyelidik. Adanya batasan restriksi waktu untuk melakukan penyidikan dapat berakibat batalnya berkas perkara hasil penyidikan tetapi hal ini berlaku jika pengadilan konsekuen dan konsisten terhadap adanya penyebutan tenggang waktu penyidikan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22 ayat (1,2, dan 3) Undang-Undang Pengadilan HAM. Waktu penyidikan haruslah dibaca telah selesai apabila telah lewat waktu 90 hari + 150 hari, sedang berkas perkara belum dinyatakan lengkap dan penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

5. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan untuk ini Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Berbeda dengan pengangkatan penyidikan Ad hoc, di dalam Pasal 23 ayat (4)

huruf d Undang-Undang Pengadilan HAM, ditentukan syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc, yaitu selain sarjana hukum juga harus berpengalaman sebagai penuntut umum. Oleh karena itu penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc diutamakan dari mantan Penuntut Umum di pengadilan umum dan oditur di pengadilan militer.

Kegiatan penuntutan sesuai Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan HAM, dibatasi hanya dalam waktu 70 hari terhitung sejak hasil penyidikan diterima. Mengingat peraturan lebih lanjut dari kegiatan penuntutan tidak diatur oleh Undang-Undang Pengadilan HAM, maka hukum acara yang mengatur tentang penuntutan haruslah mengikuti KUHAP. Kegiatan dimaksud diantaranya meliputi:

- a. Melakukan penelitian berkas perkara dan menyatakan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap;
- b. Membuat surat dakwaan, baik dengan melakukan penggabungan beberapa perkara dalam satu dakwaan atau melakukan pemisahan perkara dengan membuat surat dakwaan sendiri-sendiri.
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan;
- d. Melakukan perubahan surat dakwaan, jika diperlukan;
- e. Menyampaikan atau mengajukan surat tuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 138-144, 182 ayat (1) a KUHAP.

Menurut Pasal 15, penuntutan perkara pidana yang dilakukan Penuntut Umum adalah terhadap perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya. Dalam penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat hal ini dapat dikesampingkan

mengingat Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan HAM, saat ini pengadilan HAM yang dibentuk masih terbatas hanya ada di Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, Medan, dengan daerah hukumnya yang sudah ditetapkan. Ini berarti Penuntut Umum akan lebih diutamakan dari tempat dimana Pengadilan HAM itu berlokasi sementara *locus* terjadinya pelanggaran HAM yang berat itu berada di luar provinsi tempat pengadilan HAM yang bersangkutan, sekalipun tidak menutup kemungkinan dapat ditunjuk Penuntut Umum yang berasal dari daerah hukum dimana *locus* pelanggaran HAM yang berat itu terjadi.

Pengecualian dari KUHAP yang ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM adalah menyangkut masalah lamanya waktu penahanan yang diberikan kepada Penuntut Umum. Jika KUHAP memberikan waktu penahanan selama 20 hari + 30 hari bagi Penuntut Umum maka Undang-Undang Pengadilan HAM memberikan kewenangan bagi penuntutn umum untuk melakukan penahanan selama 30 hari + 20 hari + 20 hari.

6. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM yang berat merupakan pengadilan khusus yang keberadaannya di lingkungan peradilan umum dan pengangkatannya dilakukan melalui suatu keputusan Presiden. Hingga saat ini belum ada satu negara pun di dunia yang telah membentuk pengadilan khusus untuk mengadili para terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di dalam suatu negara yang bersangkutan.

Pendirian Pengadilan HAM yang berat di Indonesia tidak lepas dari campur tangan intervensi dunia luar terutama sejak berakhirnya penentuan jajak pendapat

di Timor-Timur yang menyebabkan provinsi ke 27 Indonesia itu lepas dan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat sendiri.

Secara politis dan yuridis, pembentukan Pengadilan HAM didasarkan pada:

- a. Pasal 44 Piagam HAM-TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998;
- b. Pasal 104 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berat;
- d. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc
jo Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 53
Tahun 2001 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menentukan bahwa kewenangan pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk yang terjadi di luar batas teritorial wilayah negara RI yang dilakukan oleh WNI dengan susunan dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim Pengadilan HAM yang berat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang hakim karir pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim Ad hoc dengan ketua dari hakim pengadilan HAM yang bersangkutan;
- b. Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung berjumlah 12 (dua belas) orang yang diangkat Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- c. Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus selama 180 hari di tingkat Pengadilan HAM, 90 hari di tingkat Pengadilan Tinggi dan 90 hari di tingkat Mahkamah Agung;
- d. Pengadilan berwenang melakukan penahanan selama 90 hari + 30 hari di tingkat Pengadilan HAM, 60 hari + 30 hari di tingkat Pengadilan Tinggi, dan 60 hari + 30 hari di tingkat Mahkamah Agung;
- e. Syarat pengangkatan hakim Ad hoc sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan Pasal 33 Undang-Undang Pengadilan HAM.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan HAM, disebutkan pengadilan HAM , untuk pertama kali dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Makassar.

Daerah hukum Pengadilan HAM tersebut meliputi:

- a. Pengadilan HAM Jakarta Pusat: untuk wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah;
- b. Pengadilan HAM Surabaya: untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Pengadilan HAM Makassar: untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya;
- d. Pengadilan HAM Medan: untuk wilayah Provinsi Sumatra Utara, daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatra Barat.

Menurut pandangan Firganefi, pembentukan pengadilan HAM berat sangat dipengaruhi oleh *locus* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu peristiwa) apakah

terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM. Setiap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang HAM, maka kasus tersebut diadili di Pengadilan Ad hoc, contohnya kasus Timor-Timur, kasus Tanjung Periok. Dalam proses pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc harus mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc dari DPR dan kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden berupa Keppres.

Lain halnya dengan kasus yang terjadi sesudah adanya Undang-Undang Pengadilan HAM, contohnya kasus Abepura yang terjadi di tahun 2000. Maka kasus tersebut diadili di Pengadilan HAM Makassar. Dalam pembentukan Pengadilan HAM tidak perlu mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden, karena dengan sendirinya Pengadilan HAM sudah ada seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar sebagaimana di atur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurut pandangan Ikdhal Kasim, banyak kasus HAM berat yang tertunda dalam penanganannya karena melihat tahun kejadian dari kasus tersebut. Contohnya kasus Semanggi dan kasus Trisakti diadili di Pengadilan Ad hoc dan harus mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres, Jaksa Agung tidak mau melakukan penuntutan apabila tidak ada rekomendasi pembentukan Pengadilan Ad hoc oleh DPR tentang adanya pelanggaran HAM yang berat dan persetujuan dari Presiden tentang pembentukkan Pengadilan Ad hoc. Oleh sebab itu penyelesaian kasus ini memerlukan waktu yang lama dalam penegakan hukumnya.

Menurut pandangan Firganefi, penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Khususnya kepentingan politik yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu sangat diperlukan keseriusan dan kepekaan dari para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

7. Acara Pemeriksaan (Sidang Pengadilan)

- a. Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kurung waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung perkara dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 31)
- b. Tata cara dan prosedur banding ke Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu:
 - 1) Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
 - 2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc.
 - 3) Jumlah hakim Ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga berlaku bagi pengangkatan hakim Ad hoc pada Pengadilan Tinggi (Pasal 32).
- c. Tata cara dan prosedur kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu:
- 1) Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
 - 2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim Ad hoc.
 - 3) Jumlah hakim Ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud di poin 2 di atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
 - 4) Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 5) Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - 6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Proses Eksekusi

Undang-Undang HAM tidak satu pasal pun yang menjelaskan tentang kewenangan melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi atas pelanggaran HAM yang berat, namun secara umum kewenangan tersebut melekat pada penuntut umum. Sesuai Pasal 1 ayat (6) KUHAP disebutkan: a. Jaksa adalah

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi dan melaksanakan penetapan hakim. Pada Pasal 270 KUHAP memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Mengingat Undang-Undang Pengadilan HAM menetapkan Jaksa Agung adalah sebagai penuntut umum dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, maka pelaksana putusan pengadilan termasuk penetapan hakim adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Jaksa Agung. Dengan kewenangan tersebut maka peranan Jaksa Agung cukup dominan dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat. Tetapi mengingat Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dapat menunjuk penuntut umum Ad hoc selain dirinya sendiri, maka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau penetapan hakim akan dilakukan oleh penuntut umum yang menangani perkara pelanggaran HAM yang berat yang bersangkutan.

Di dalam proses peradilan Tindak pidana umum berbeda dengan proses peradilan pelanggaran HAM berat seperti yang tertuang di atas, proses peradilannya adalah :

1. Penangkapan

Penangkapan (Pasal 1 angka 2 KUHAP), adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan

sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). Adapun yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik. Dalam perkara pelanggaran tindak pidana yang umum/biasa penyidiknya ialah petugas kepolisian. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 16-17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Menurut Pasal 19 angka (2) KUHAP penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 20 KUHAP). Penahanan terdapat di dalam Pasal 20-31 KUHAP. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota.

Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

3. Penyelidikan

Dalam Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajiban penyelidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik karena pasal 6 ayat (1), karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam mekanisme peradilan di atas sangat jelas berbeda antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum, menurut Heni Siswanto pemakaian alat bukti dalam perkara pelanggaran HAM berat maupun tindak pidana umum masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk pelanggaran HAM berat sebagaimana yang tertuang di di dalam Pasal 19 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi alat-alat bukti sah yang dipakai oleh pihak penyidik dalam menangani peristiwa pelanggaran HAM berat.

Dari penjelasan atas pasal tersebut, maka sistem yang dipakai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik sama dengan yang dipakai oleh KUHAP untuk membuktikan suatu tindak pidana umum, yakni pemakaian alat bukti yang sama dengan KUHAP yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas perbedaan prosedur proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia dapat dilihat dari proses penahanan, proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan di dalam mekanisme peradilan. Pemakaian alat bukti di dalam pembuktian tindak pidana antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum mengacu kepada pasal 184 KUHAP.

C. Faktor-Faktor Pembeda Proses Peradilan Pidana Pelanggaran HAM Berat Dengan Tindak Pidana Umum di Indonesia

Perbedaan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum saat ini kurang dapat dibedakan secara umum dikarenakan karakteristik keduanya sangat mirip dan harus secara spesifik untuk dapat membedakannya. Banyak faktor yang dapat dipakai untuk membedakan keduanya antara lain faktor perundangan, faktor politis, faktor penegakan hukumnya.

Menurut Ifdhal Kasim, faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah:

1. Pengadilan HAM di Indonesia sangat berbeda dengan Pengadilan tindak pidana umum, dikarenakan pengadilan HAM merupakan pengadilan yang dibentuk karena pembentukan Pengadilan Ad hoc yang memerlukan rekomendasi pembentukan pengadilan dari DPR ke Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden tentang pembentukan Pengadilan Ad Hoc. Pengadilan

Ad hoc ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di bawah tahun 2000, sedangkan kasus yang terjadi di atas tahun 2000 diadili di pengadilan HAM. Pengadilan HAM terbentuk secara otomatis tanpa harus ada rekomendasi pembentukan pengadilan dari DPR ke Presiden.

2. Pengadilan HAM sangat menjunjung tinggi pada kerahasiaan identitas saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat, sangat berbeda pada tindak pidana biasa yang identitas saksinya masih dapat diketahui oleh masyarakat umum.
3. Komnas HAM sebagai penyelidik memiliki kewenangan dalam pemanggilan saksi secara paksa (*subpoena power*) di atur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan: “Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Pengadilan HAM untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelanggaran HAM berat terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka pemanggilan paksa seorang saksi belum bisa dilakukan dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Ad hoc, sebab pengadilan HAM Ad hoc harus terlebih dahulu dibentuk atas usul DPR sesuai Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM. Jika tetap dipaksakan pemanggilan saksi tersebut, akibat hukumnya pemanggilan itu tidak sah menurut hukum/batal demi hukum.

Sedangkan jika pelanggaran HAM yang berat itu terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM, pemanggilan saksi dapat dilakukan oleh

Pengadilan HAM yang tidak bersedia hadir sesuai permohonan Komnas HAM (Pasal 95 Undang-Undang HAM), di sini tidak perlu mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden, karena dengan sendirinya Pengadilan HAM sudah ada, seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4. Dalam pembentukan Pengadilan HAM tergantung pada *locus* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu peristiwa) apakah terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM, Contohnya pada kasus Semanggi dan kasus Trisakti yang terjadi di tahun 1999, Kejaksaan Agung yang menangani kasus Semanggi dan Trisakti tidak mau melakukan penuntutan sebelum adanya rekomendasi pembentukan pengadilan HAM Ad hoc oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden. Lain halnya dengan kasus Abepura yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, kasus ini di sidangkan di Pengadilan HAM Makassar, karena Pengadilan HAM Makassar memiliki wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya. Pengadilan HAM ini tidak memerlukan rekomendasi persetujuan pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden. Dalam pengadilan terhadap tindak pidana umum dapat ditinjau dalam tempat perkara terjadi, dikarenakan pengadilan terhadap tindak pidana umum sudah tersebar di seluruh nusantara sehingga memudahkan para pihak penegak hukum dalam mengadili pelaku tindak pidana umum.

Menurut Heni Siswanto, faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah:

1. Proses mencari alat bukti dan menentukan pelaku utama dari pelanggaran HAM berat. Pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintah di Indonesia. Kejahatan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang. Mereka melakukannya secara bersama-sama, sehingga penegak hukum sangat sulit menentukan siapa pelaku utama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Sama halnya dalam mencari alat bukti dari kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, para penegak hukum menemukan kesulitan dalam menemukan barang bukti kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, karena sebagian besar kasus pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lampau sehingga para saksi atau pun korban dari peristiwa tersebut sudah tidak ada sehingga tidak dapat memberikan kesaksian untuk membuktikan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Di dalam kasus tindak pidana biasa lebih mudah mengidentifikasi para saksi, korban maupun pelaku tindak pidana umum tersebut.
2. Di dalam kasus pelanggaran HAM berat masyarakat yang melihat, mengalami dan merasa kejadian tersebut enggan dijadikan saksi dari kasus tersebut, karena mereka merasa takut bersaksi di pengadilan, mereka masih merasa trauma dalam mengingat kejadian yang pernah mereka alami secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan efek dari pelanggaran HAM berat tersebut sangat berdampak sekali dalam diri mereka, hal tersebut tidak selalu didapat di dalam kasus tindak pidana umum.

3. Pelaku dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus ini para penegak hukum harus mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dari para penegak hukum dalam mencari pelaku utama dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut Firganefi, faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah:

1. Faktor *political will*, yaitu kemauan politik dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tokoh-tokoh orde baru yang masih bercokol dalam pemerintahan, baik dilingkungan eksekutif maupun dilingkungan legislatif dan yudikatif, yang belum mampu membebaskan dirinya dari keterikatan masa lalunya. Dikarenakan Undang-undang HAM terbentuk ketika rezim orde baru sudah berakhir, hal tersebut di dalam tindak pidana umum tidak terlalu berpengaruh secara spesifik karena aturan yang mengatur tentang tindak pidana umum yakni KUHP dan KUHPA sudah terbentuk jauh sebelum Undang-undang HAM dibentuk.
2. Proses pembuktian dalam kasus pelanggaran HAM berat. Unsur dari pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis atau meluas. Sistematis dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan secara terorganisir atau tersusun dengan baik, sedangkan pengertian meluas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara meluas di seluruh daerah yang telah ditentukan. Maka dalam proses pembuktian di pengadilan, banyak pelaku dari pelanggaran HAM berat yang diputus bebas, karena perbuatan mereka

tidak memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran HAM berat. Di dalam kasus tindak pidana umum proses pengadilannya sudah jelas pembuktian dalam kasusnya.

Berdasarkan pemaparan para responden di atas tentang faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan Tindak Pidana umum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pembeda adalah:

1. Faktor hukumnya, dalam proses pemanggilan saksi secara paksa Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada Pengadilan HAM (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dalam hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Contohnya setiap kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM (Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM). Artinya Komnas HAM tidak dapat melakukan pemanggilan saksi secara paksa sebelum terbentuknya Pengadilan Ad Hoc dengan adanya Keppres dari Presiden. Contohnya pada kasus Semanggi dan Trisakti, banyak saksi yang telah dipanggil oleh Komnas HAM selaku penyidik tidak mau memenuhi panggilan tersebut. Komnas HAM memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan saksi secara paksa (*subpoena power*). Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Ad hoc untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus Semanggi dan Trisakti diadili di Pengadilan Ad hoc, artinya Komnas HAM tidak dapat menjalankan kewenangan melalui Pengadilan Ad hoc, sedangkan pembentukan pengadilan Ad hoc memerlukan rekomendasi

persetujuan pembentukan dari DPR ke Presiden. Pembentukan Pengadilan Ad hoc harus dinyatakan dengan adanya Keppres dari Presiden. Sedangkan di dalam Tindak pidana umum berbeda dengan kasus pelanggaran HAM tersebut, sebab Undang-undang HAM merupakan Undang-undang khusus yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden.

2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung di dalam penegakan hukum, yakni Pengadilan HAM yang ada di Indonesia terdapat di 4 daerah hukumnya yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Sehingga jika tempat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*tempus delicti*) jauh dari pengadilan akan menyulitkan dalam proses peradilannya, sedangkan dalam pengadilan tindak pidana umum sudah terdapat di seluruh daerah nusantara.
3. Faktor pelaku, dalam kasus pelanggaran HAM berat pelaku adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus ini para penegak hukum harus mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dari para penegak hukum dalam mencari pelaku utama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan di dalam tindak pidana umum pelakunya adalah orang-orang umum yang melakukan pelanggaran kejahatan tersebut maupun orang yang mempunyai jabatan. (Onggal Siahaan, 2003: 45).

DAFTAR PUSTAKA

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.

Siahaan, Onggal. 2003. *Pelanggaran HAM yang berat dan penanganan oleh Kejaksaan*, Tesis, FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Surabaya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain:

1. Perbedaan prosedur proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia dapat dilihat dari proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan serta penuntutannya. Yang pertama proses tersebut adalah proses penangkapan, di dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melakukan penangkapan adalah pihak penyidik dalam hal ini Jaksa Agung yang memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan, sedang di dalam kasus tindak pidana umum yang melakukan proses tersebut adalah pihak kepolisian. Proses kedua yakni proses penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan pihak kepolisian di dalam kasus pelanggaran HAM berat dan Tindak pidana umum. Proses ketiga yaitu proses penyelidikan, dalam pelanggaran HAM berat penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk Tim Ad hoc yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat, sedangkan di dalam perkara tindak pidana umum yang melakukan penyelidikan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat adalah proses penyidikan

yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam melakukan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad hoc yang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah, dalam perkara tindak pidana umum yang melakukan proses penyidikan adalah pihak kepolisian negara Republik Indonesia serta Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Proses yang ke lima adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung melakukan proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan.

2. Faktor-Faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia adalah faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukumnya, serta faktor pelaku. Diantara ketiga faktor tersebut faktor pelaku adalah faktor yang paling umum atau yang paling mudah bagi setiap individu dalam menganalisa perbedaan pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum. Di dalam faktor hukum dan faktor sarana untuk dapat mengetahui perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum harus diperhatikan secara lebih rinci dan spesifik, karena perbedaan akan muncul setelah menganalisa mekanisme peradilannya, fasilitas pengadilan yang tersedia di dalam pelanggaran HAM berat dan Tindak pidana umum.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Agar pemerintah dapat lebih melakukan penyuluhan di dalam lingkungan masyarakat maupun institusi negara agar masyarakat umum serta aparaturnya keamanan negara dapat lebih sadar akan hukum sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang membuat ketidakstabilan kondisi keamanan di Indonesia.
2. Agar alat-alat penegak hukum dengan masyarakat umum lebih berkerjasama antara satu dengan lain dalam meminimalkan terjadinya kasus pelanggaran HAM berat dan tindak pidana umum, contohnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM tanpa adanya petunjuk yang jelas di mana kekurangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pada hal menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam hal ketidaklengkapan tersebut, Jaksa Agung wajib memberikan petunjuk, perihal kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM.